



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan secara elektronik perkara Gugatan Perceraian antara;

[REDACTED], Lahir di [REDACTED], NIK.

[REDACTED], umur 25 tahun, pekerjaan karyawan toko perhiasan, Agama Islam, beralamat [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Email :

[REDACTED] sebagai

Penggugat dalam hal memberikan kuasa khusus kepada

[REDACTED], Advokat /

Konsultan Hukum yang berkantor pada [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2024 yang

telah diregister pada Pengadilan Agama Tabanan Nomor

14/kuasa.ks/VIII/2024, tanggal 5 Agustus 2024, sebagai Kuasa

Penggugat;

melawan

[REDACTED], lahir di [REDACTED], umur

28 tahun, NIK. [REDACTED], Agama Islam, pendidikan

SLTA, pekerjaan pegawai toko [REDACTED], beralamat di Kos

[REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Badung, Provinsi Bali, No. HP.

[REDACTED] sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama secara ecourt, dengan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Tbnan, tanggal 7 Agustus 2024, dan ada perbaikan surat gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan [REDACTED], Provinsi Bali, pada tanggal [REDACTED] sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tertanggal [REDACTED];
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir [REDACTED], Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan:
 - a. Bahwa setelah 1 bulan menikah Penggugat dikejutkan oleh temuan di handphone milik Tergugat bahwa ternyata Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, dan ternyata hubungan tersebut sudah terjalin sejak sebelum menikah dengan Penggugat;
 - b. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat ditinggal oleh Tergugat untuk bekerja jaga art shop di Kuta dan tinggal dikos, sedangkan Penggugat tidak diajak untuk tinggal bersama dengan Tergugat melainkan diminta untuk tinggal bersama Orang tua dari Tergugat selama kurang lebih 1 bulan, dan setelah 1 bulan tersebut barulah Penggugat diajak untuk tinggal bersama oleh Tergugat;

Hal 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



- c. Bahwa dari awal pernikahan Ibu tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat;
- d. Bahwa Ibu dari tergugat meminta kepada Tergugat dan Penggugat untuk menunda memiliki keturunan dengan melakukan program KB dan Tergugat pun mengikuti kata ibunya sehingga membuat Penggugat merasa kecewa karena Penggugat dan pihak keluarga Penggugat sangat menginginkan memiliki keturunan;
- e. Bahwa ibu tergugat selalu merasa keberatan ketika Pengugat dan Tergugat keluar rumah hingga larut malam ataupun sekedar bepergian, dan Ibu Tergugat mengancam untuk mengunci pintu rumah jika tidak segera pulang kerumah;
- f. Bahwa Tergugat selalu mengikuti semua keinginan dari ibunya tanpa berdiskusi lebih dulu dengan Penggugat, sehingga membuat Penggugat merasa tidak pernah dihargai sebagai istri Tergugat;
- g. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat sangat jarang memberi Penggugat nafkah, dan ketika sesekali Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dengan jumlah yang tidak seberapa sering kali Tergugat bertanya kepada Penggugat tentang uang tersebut;
- h. Bahwa Tergugat tidak pernah terbuka terkait jumlah penghasilan Tergugat kepada Penggugat;
- i. Bahwa karena Penggugat merasa kesal seakan tidak dipercaya terkait keuangan maka Penggugat pun inisiatif untuk mencatat segala pengeluaran yang dilakukan oleh Penggugat;
- j. Bahwa sejak semua hal yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, sikap Tergugat menjadi berubah dan acuh terhadap Penggugat;
- k. Bahwa karena sikap Tergugat kepada Penggugat tersebut membuat Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah batin kepada Penggugat, dan Penggugat ternyata memergoki Tergugat melakukan hal yang diluar wajar yaitu melakukan masturbasi dengan melihat video tidak senonoh di handphone;

Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Bahwa dari hal yang dilakukan Tergugat tersebut membuat Penggugat kecewa dengan Tergugat karena selama ini Penggugat tidak pernah menolak jika diminta berhubungan oleh Tergugat;
- m. Bahwa karena penggugat mengalami beberapa hal yang membuat beban pikiran dan mental hingga membuat Penggugat sering sakit, dan ketika Penggugat sakit Tergugat masih acuh dan tidak mau merawat Penggugat ketika sakit;
- n. Bahwa karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan Tergugat, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengantar pulang kerumah Penggugat dan Tergugat pun mengantar Penggugat untuk pulang;
- o. Bahwa sejak awal menikah hingga sekarang, Tergugat tidak pernah mengurus untuk merubah KTP (kartu tanda Penduduk) dan membuat KK (kartu keluarga) baru;
- p. Bahwa karena pertengkaran secara terus menerus dengan Tergugat, Penggugat sudah sering meminta untuk diantar pulang kerumah, hingga akhirnya Tergugat pun mengantar Penggugat pulang kerumah Penggugat dalam keadaan sakit;
- q. Bahwa setelah 2 minggu Penggugat diantar pulang, Tergugat datang kerumah Penggugat untuk mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya kembali dan tidak ingin melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut selama 6 bulan sejak tagl 29 Januari tahun 2024 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang maka sejak saat itulah sudah tidak pernah terjadi hubungan layaknya suami istri antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa awalnya Penggugat masih mencoba untuk mempertahankan rumah tangganya, dan berharap Tergugat bisa merubah sikap untuk bisa menjadi lebih baik dan peduli dengan Penggugat, namun tidak ada perubahan sikap dari Tergugat sehingga Penggugat menganggap tidak ada harapan lagi

Hal 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertahankan rumah tangganya, dan jalan satu-satunya adalah perceraian;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus untuk mengabulkan permohonan Penggugat dan menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat ([REDACTED]) kepada Penggugat ([REDACTED]);

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat atau menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dan panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada [REDACTED], Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor pada [REDACTED]

Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED], Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 30 Juli 2024 yang telah diregister pada Pengadilan Agama Tabanan Nomor 14/kuasa.ks/VIII/2024, tanggal 5 Agustus 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Berita Acara Penyempahan dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan surat gugatan dan tetap maksud surat gugatannya, selengkapya telah termuat dalam Berita Acara sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor : [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh [REDACTED], Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali tanggal [REDACTED], telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, *diparaf*, alat bukti bertanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] atas nama Penggugat dan Tergugat, tertanggal [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor [REDACTED], Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, *diparaf*, alat bukti bertanda P2;

B. Saksi :

Hal 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir di [REDACTED], umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Produksi Tempe, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, saksi dibawah sumpahnya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 29 April 2023;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun beberapa bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran. Saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari pembicaraan telepon. Penggugat dan Tergugat masing-masing menelpon saksi setelah bertengkar. Penggugat menceritakan bahwa Tergugat jarang memberi nafkah batin kepada Penggugat dikarenakan Tergugat memiliki kelainan dan lebih nafsu ketika menonton video porno dan masturbasi sendiri. Dan setelah itu, Tergugat juga gentian menelpon saksi dan mengakui secara jujur kepada saksi bahwa sudah terbiasa masturbasi dan memainkan alat kelaminnya sendiri, dan sudah tidak nafsu lagi dengan Penggugat;
- Bahwa sejak 29 Januari 2024, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan kelakuan Tergugat, yang kemudian pada saat itu juga Penggugat minta kepada Tergugat untuk mengantarkan Penggugat kepada orangtuanya di Bajera;
- Bahwa Tergugat sempat datang ke rumah saksi pada tanggal 14 Februari 2024, namun bukan untuk menjemput Penggugat, melainkan pada saat itu, Tergugat menyatakan menyerahkan kembali Penggugat kepada saksi;

Hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi yang baik, tidak saling peduli, dan tidak ada hubungan layaknya suami-istri;
- Bahwa ada pertemuan saksi dengan orangtua Tergugat pada tanggal 14 Februari 2024, saksi silaturahmi kerumah orangtua Tergugat, dan kami pun membahas rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun orangtua Tergugat sudah pasrah kepada Penggugat dan Tergugat dan mengatakan “ mau bagaimana lagi, anak-anak sudah sama-sama sepakat berpisah”;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk bersabar dan menunggu Tergugat kembali, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir di [REDACTED], umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan [REDACTED], Provinsi Bali, saksi dibawah sumpahnya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena saksi merupakan sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2023 dan saksi hadir saat pernikahan itu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita Penggugat bahwa rumah tangganya awalnya harmonis, namun beberapa bulan setelah menikah, Penggugat bercerita, bahwa sering bertengkar dengan Tergugat dikarenakan Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain yang bernama Zila. Saksi mengetahuinya dari kiriman foto HP Tergugat yang Penggugat kirimkan ke HP saksi. Dan saksi melihat chat Tergugat kepada wanita tersebut dengan kata-kata “ I love you, saksi tidak mau kehilangan kamu”;

Hal 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 29 Januari 2024, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan kelakuan Tergugat, yang kemudian pada saat itu juga Penggugat minta kepada Tergugat untuk mengantarkan Penggugat kepada orangtuanya di Bajera;
- Bahwa, Tergugat sempat datang ke rumah orang tua Penggugat di Bajera pada tanggal 14 Februari 2024, namun bukan untuk menjemput Penggugat, melainkan pada saat itu, Tergugat menyatakan menyerahkan kembali Penggugat kepada orang tuanya;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi yang baik, tidak saling peduli, dan tidak ada hubungan layaknya suami-istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk bersabar dan menunggu Tergugat kembali, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua tersebut Penggugat dan kuasanya membenarkan dan menyatakan tidak ada pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Surat kuasa

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kepada [REDACTED] Advokat / Konsultan Hukum yang

Hal 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor pada kantor [REDACTED]

[REDACTED], Provinsi Bali.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2024 yang telah diregister pada Pengadilan Agama Tabanan Nomor 14/kuasa.ks/VIII/2024, tanggal 5 Agustus 2024, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Pasal 32 Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum berhak mewakili Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, namun demikian Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain sejak sebelum menikah, Tergugat kurang dapat memenuhi nafkah lahir maupun bathin Penggugat, orang tua Tergugat ikut campur dengan rumah tangga Penggugat dan tergugat, Tergugat ketahuan sering melakukan masturbasi dengan menonton video porno, dan puncaknya terjadi pada tanggal 29 Januari 2024 Penggugat minta diantar pulang ke rumah orang tua Penggugat, lalu terjadilah pisah rumah hingga sekarang, dan Tergugat juga sudah menyerahkan kepada

Hal 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Persidangan elektronik

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan perubahan pertama dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dan terkait perkara a quo hakim menerapkan persidangan Elektronik pada tahap kesimpulan dan pembacaan Putusan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, P.1, dan P.2 berupa fotokopi yang telah di nazegele cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) *HetHerziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan huruf (f), serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24

Hal 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (merupakan surat keterangan tempat tinggal an. Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik, dan telah menunjukkan Penggugat berada di wilayah Pengadilan Agama Tabanan, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan (Kutipan Buku Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah secara agama Islam, menikah pada tanggal 29 April 2023;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak beberapa bulan setelah menikah, penyebabnya menurut saksi pertama karena Tergugat sering melakukan masturbasi dengan menonton video porno dan sudah tidak nafsu lagi dengan Penggugat, dan menurut saksi kedua penyebabnya karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan saat ini keduanya pisah rumah sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu hingga, dan selama pisah keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun bathin lagi, dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meski kedua saksi Penggugat berbeda keterangannya terkait alasan perceraian Penggugat dan Tergugat namun hakim berkeyakinan kuat jika dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sulit

Hal 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan lagi, dan keduanya juga sudah pisah rumah sejak 7 bulan yang lalu hingga sekarang dan sejak pisah sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah secara agama islam sejak tanggal 29 April 2023;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak beberapa bulan setelah menikah atau sudah kurang lebih 1 tahun lamanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi penyebabnya karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sukar dirukunkan kembali yang mengakibatkan keduanya pisah rumah sejak 7 bulan yang lalu hingga sekarang, dan sejak pisah sudah tidak ada hubungan yang baik lahir maupun bathin dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
4. Bahwa upaya damai sudah dilakukan orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan dan alasan mana telah ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus,

Hal 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat meliputi bentuk serta akibat pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan adanya pisah tempat tinggal selama 7 bulan lamanya dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak saling melakukan hubungan layaknya suami istri, dengan jelasnya bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus menerus.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sedemikian mendasar dan berlangsung cukup lama atau kurang lebih 1 tahun lamanya sering terjadi terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga mengakibatkan keduanya pisah rumah sejak kurang lebih 7 bulan lamanya hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan peduli lagi hingga sekarang, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cukup serius dengan berpisah bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan perceraian.

Hal 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan rumah tangga disertai dengan fakta gagalnya upaya penasihatannya yang dilakukan orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat, serta Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini terhadap Penggugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak ada keinginan untuk meneruskan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal bahagia dalam suasana rumah tangga sakinah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Maka dalam kondisi rumah tangga yang demikian kehidupan keluarga *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagai tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 jelas tidak akan dapat tercapai dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan Penggugat sebagai seorang isteri dan Tergugat sebagai seorang suami tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 77 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi, sedangkan menghindari mafsadat dalam rumah tangga lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan, sesuai *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

Hal 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



دراء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat itu lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo SEMA No 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI TAHUN 2022, Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata huruf b point 2, dan jo SEMA No 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI TAHUN 2023, Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata huruf c point 1 oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Biaya Perkara

Hal 16 dari 15 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/MA/SK/III/2019 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 152.000,-(seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1446 Hijriah, oleh **Siti Juwariyah, S.H.I. M.H.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:90/KMA/HK.05/5/2023, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Ardiansyah, S.H.I., M.H.**, sebagai

Hal 17 dari 15 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya melalui sistem informasi Pengadilan Agama Tabanan (elektronik) tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal
TTD

Siti Juwariyah, S.H.I. M.H.,
Panitera Pengganti
TTD

Ardiansyah, S.H.I., M.H.,

Perincian Biaya :

1. Biaya PNBPNP:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan pertama : Rp. 20.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

2. Biaya Proses dan ATK : Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 32.000,-

4. Meterai : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 152.000,-

Hal 18 dari 15 hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA. Tbnan